



**PENETAPAN**  
**NOMOR 24/Pdt.P/2019/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SARIAN, tempat lahir Hamarung, tanggal lahir 3 Desember 1967, jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Pamurus RT.02 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun;

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 17 Mei 2019 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini, pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akte kelahiran Atas nama **SARIAN** berdasarkan Akte Kelahiran **Nomor 6311-L-P.18072013-0023**, adapun alasan/dalil – dalil pemohon untuk merubah Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagai berikut :

1. Bahwa Pembuatan Akte Kelahiran Atas Nama SARIAN Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran tidak sesuai dengan IJAZAH;
2. Bahwa pembuatan Akte Kelahiran ada kekeliruan pemohon dalam penulisan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pada saat membuat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan sehingga adanya perbaikan yang sesuai dengan Ijazah;
3. Bahwa tanggal, bulan dan tahun **Di Akte Kelahiran** yang bernama **SARIAN Tempat Lahir Pamurus Tanggal 10 Bulan MEI Tahun 1975** sedangkan **di IJAZAH, Tempat Lahir Hamarung Tanggal 3 dan Bulan DESEMBER Tahun 1967**;

Hal.1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas nama **SARIAN Di Akte Kelahiran Nomor 6311-L-P.18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013, Anak ke DUA LAKI – LAKI DARI IBU MUKNAH;**
5. Bahwa untuk memperbaharui Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun di IJAZAH tidak mungkin bisa maka memperbaharui/memperbaiki AKTE Kelahiran yang semula **Tempat Lahir Pamurus Tanggal Tanggal 10 Bulan MEI Tahun 1975 menjadi Tempat Lahir Hamarung Tanggal 3 dan Bulan DESEMBER Tahun 1967** Untuk menyesuaikan dan menyamakan semua berkas baik dari IJAZAH. Agar sinkron karena suatu saat pasti diperlukan untuk berbagai macam keperluan untuk mempermudah nantinya tidak ada yang dipermasalahkan lagi;
6. Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran yang ada dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut harus di perlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka saya sebagai Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan dikemudian hari, selain itu penetapan itu juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus Administrasi Pencalonan Kepala Desa;
7. Bahwa sebagai Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa tercatat dalam kutipan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **Di Akte Kelahiran Nomor 6311-L-P.18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Balangan, Atas Nama **SARIAN Tempat Lahir Pamurus, Tanggal 10 Bulan MEI, Tahun 1975** agar diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Tempat, Tanggal dan Bulan Kelahiran sesuai yang ada di IJAZAH yaitu **Tempat Lahir Hamarung, Tanggal 3 dan Bulan DESEMBER Tahun 1967;**
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Balangan supaya segera setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran **Nomor 6311-L-P.18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013** tersebut serta

Hal.2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada registrasi Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan ;

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;  
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, Saya sebagai Pemohon memohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Atau apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan negeri Paringin berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311011005750001 atas nama SARIAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311011901080115 tanggal 1 April 2019 atas nama Kepala Keluarga SARIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket A Tahun 2009 15PA1200029 atas nama SARIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tanggal 21 Desember 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-15 PB 0002919 atas nama SARIAN yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tanggal 3 Juli 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013 atas nama SARIAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-13052019-0009 tanggal 13 Mei 2019 atas nama ILIYANI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/SKK-04/KD-PM/J/2019 atas nama M.aini Bin Mat Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamurus, Kecamatan Juai tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-7 ;

Hal.3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/SKK-05/KD-PM/J/2019 atas nama Muknah Binti Badu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamurus, Kecamatan Juai tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atas nama M.Aini dan Muknah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamurus, Kecamatan Juai tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. TABRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon SARIAN;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pamurus RT.002 Desa pamurus Kecamatan Juai Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
  - Bahwa alasan penggantian tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena di Kutian Akta Kelahiran tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum di dalam Ijazah paket A dan paket B Pemohon;
  - Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan nama SARIAN, lahir di Pamurus tanggal 10 Mei 1975, sedangkan di Ijazah Paket A dan Paket B mencantumkan nama SARIAN lahir di Hamurung tanggal 3 Desember 1967;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan data diri Pemohon agar sesuai dengan Ijazah paket A dan paket B yang dimiliki Pemohon;
  - Bahwa perbaikan identitas tersebut untuk kepastian data diri Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa;
2. MAHYUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pamurus RT.002 Desa pamurus Kecamatan Juai Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Hal.4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penggantian tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena di Kutian Akta Kelahiran tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum di dalam Ijazah paket A dan paket B Pemohon;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan nama SARIAN, lahir di Pamurus tanggal 10 Mei 1975, sedangkan di Ijazah Paket A dan Paket B mencantumkan nama SARIAN lahir di Hamurung tanggal 3 Desember 1967;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan data diri Pemohon agar sesuai dengan Ijazah paket A dan paket B yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas tersebut untuk kepastian data diri Pemohon dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P- 1 s/d. P- 9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama TABRI dan MAHYUDIN;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pamurus RT.02 Kecamatan Juai kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah atau mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena di Kutian Akta Kelahiran (vide bukti P-5) tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum di dalam Ijazah paket A dan paket B Pemohon;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran mencantumkan nama SARIAN, lahir di Pamurus tanggal 10 Mei 1975, sedangkan di Ijazah Paket A dan Paket B mencantumkan nama SARIAN lahir di Hamurung tanggal 3 Desember 1967 ( vide bukti P-3 dan P-4) ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki dan menyamakan data diri Pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijazah paket A dan paket B yang dimiliki Pemohon, untuk kepastian data diri Pemohon serta untuk memenuhi persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, dan bukti P-2 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pamurus RT.002 Desa Pamurus Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian

Hal.6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu *"mengabulkan permohonan Pemohon"*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua Menetapkan bahwa tercatat dalam kutipan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **Di Akte Kelahiran Nomor 6311-L-P.18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Balangan, Atas Nama **SARIAN Tempat Lahir Pamurus, Tanggal 10 Bulan MEI, Tahun 1975** agar diperbaharui untuk menyesuaikan dengan Tempat, Tanggal dan Bulan Kelahiran sesuai yang ada **di IJAZAH yaitu Tempat Lahir Hamarung, Tanggal 3 dan Bulan DESEMBER Tahun 1967;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dari semula SARIAN lahir di Pamurus, tanggal 10 Mei 1975 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi SARIAN lahir di Hamarung, tanggal 3 Desember 1967 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah paket A dan paket B dan Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum ketiga, Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Balangan supaya segera setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran **Nomor 6311-L-P.18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013** tersebut serta didaftarkan dan

Hal.7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat catatan pinggir pada registrasi Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil" dan dalam Pasal 93 Ayat (3) b. disebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena petitum kedua dikabulkan harus diartikan Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon *kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri* dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan "demi hukum" membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran dan kutipan akta Kelahiran, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum ketiga tersebut;

Hal.8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak ada petitum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon maka berdasarkan petitum subsidair *atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya*, Hakim akan memperbaiki amar petitum ketiga Pemohon dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LT-18072013-0023 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula SARIAN lahir di Pamurus, tanggal 10 Mei 1975 diganti menjadi SARIAN lahir di Hamurung, 3 Desember 1967;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tempat, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Hal.9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh kami, RAYSHA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Prn, tanggal 17 Mei 2019 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SATRIANSYAH, S.H.

RAYSHA, S.H.

## Rincian biaya perkara :

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| - Biaya Pendaftaran        | Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses             | Rp | 50.000,00  |
| - Biaya panggilan (relaas) | Rp | 120.000,00 |
|                            |    | 0          |
| - PNBP Panggilan           | Rp | 20.000,00  |
| - Materai                  | Rp | 6.000,00   |
| - Redaksi                  | Rp | 10.000,00  |
| JUMLAH                     | Rp | 226.000,00 |

0

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Prn